



P E N E T A P A N

Nomor: 41/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam perkara antara :

PT. GOLDEN OILINDO NUSANTARA, berkedudukan di Jln. Kolonel H Burlian Km

9 Komplek Kelapa Gading Centre Nomor : 4-C, Rt.03, Rw.10, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 30151, yang dalam hal ini diwakili oleh **DECARDO SAIFUL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama **PT. GOLDEN OILINDO NUSANTARA**, bertempat tinggal di Jln. Sukabangun I Komplek Villa Bangun Indah No. 1422, Rt.045, Rw.004, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 30151. Berdasarkan Akta Pendirian PT. Golden Oilindo Nusantara Nomor : 33, Tanggal 10 September 2014, yang dibuat dihadapan Dian Saraswati, SH., Notaris di Kota Palembang, sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Akta tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-27026.40.10.2014, Tanggal 29 September 2014.;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **HERIYANTO, S.H., M.H;**
2. **NIKO ISMIR, S.H;**
3. **ANDRI AGUSMAN, S.H;**
4. **ABDI SHOHIB, S.H;**

Halaman 1 Penetapan No. 41/G/2021/PTUN.PLG



5. HILMAN MURSIDI, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Km-8 (Simp. Indomie), Jln. HBR. Motik, Kompleks Perumahan Bukit Permata Indah A-10 (Belakang United Tractors), Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Pekerjaan Nomor 1 s.d 4 Advokat dan Pekerjaan Nomor 5 Advokat Magang, pada Rumah Singgah Hukum (Legal Shelter) "HERIYANTO & PARTNERS" Advocate and Legal Consultant, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2021. Domisili Elektronik rumahsinggahhukuma10@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Tempat Kedudukan Jalan Gatot Subroto No.Kav. 51, RT.5/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tempat Kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 284, 13 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 41/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 31 Mei 2021, Tentang Dismissal Proses sengketa *a quo* ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 41/PEN.HS/2021/PTUN.PLG, tanggal 8 Juni 2021, Tentang Hari Sidang Sengketa *a quo* ;

Halaman 2 Penetapan No. 41/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempelajari gugatan Penggugat serta surat-surat yang berhubungan dengan sengketa *a quo*;
4. Surat Permohonan Penggugat tanggal 14 Juni 2021, melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Heriyanto, S.H., M.H dan Partner perihal Pencabutan gugatan Perkara Nomor : 41/G/2021/PTUN.PLG ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara *e-Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 28 Mei 2021 dengan register Nomor : 41/G/2021/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat didalam Petition gugatannya adalah : Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : KEP.5/09/A.S.00.02.2/III/2021 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum Dan Upah Lembur Atas Nama A. Rahman Dkk (33 Orang) Pekerja/Buruh PT. Golden Oilindo Nusantara Periode Bulan September 2016 Sampai Dengan Desember 2019, Tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan acara Dismissal Proses dan telah didengar keterangan dari Pihak Penggugat dan Tergugat II, kepada Pihak Penggugat dan Tergugat II juga telah diberi penjelasan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo*, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Heriyanto, S.H., M.H dan Partner telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 14 Juni 2021 Nomor : 016/590G/Adv-HO/VI/2021, yang maksud dan tujuannya yaitu untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-

Halaman 3 Penetapan No. 41/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

- (1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban “ ;
- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat :

Menimbang, bahwa sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaan Dismissal Proses oleh Ketua Pengadilan ;

Menimbang, bahwa olah karena pemeriksaan gugatan Penggugat masih dalam tahapan Dismissal Proses Ketua Pengadilan, maka menurut hemat Pengadilan untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor: 41/G/2021/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 Penetapan No. 41/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor Register : 41/G/2021/PTUN.PLG, dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 278.000.- (Dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 15 Juni 2021

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
KETUA,**

Ttd

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H

Halaman 5 Penetapan No. 41/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No : 41/G/2021/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 68.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai Penetapan Pencabutan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 278.000,-